

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 9¹ TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu, dipandang perlu melakukan peninjauan kembali dan penyesuaian terhadap Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal I

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf A diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KET
A.	PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN PUTRI DAYANG RINDU :		
	1. KEPENTINGAN UMUM		
	I. Aula Utama beserta fasilitasnya (Sound System, meja, kursi, panggung dan tenda sebelah kiri untuk fasilitas konsumsi) :		
	• Malam Hari	Rp. 15.000.000,-	1 (satu) kali pakai perhari
	• Siang Hari	Rp. 10.000.000,-	1 (satu) kali pakai perhari
	II. Aula Pertemuan beserta fasilitasnya (meja konsumsi, meja dan kursi) :		
	• Malam Hari	Rp. 2.500.000,-	1 (satu) kali pakai perhari
	• Siang Hari	Rp. 2.000.000,-	1 (satu) kali pakai perhari
	III. Halaman kiri beserta fasilitasnya (tenda 10 unit, kursi dan panggung)	Rp. 5.000.000,-	1 (satu) kali pakai perhari
	IV. Halaman kanan	Rp. 5.000.000,-	1 (satu) kali pakai perhari
	V. Pelaminan	Rp. 500.000,-/set	1 (satu) kali pakai perhari merupakan kontribusi penyedia pelaminan
	VI. Musik	Rp. 500.000,-	1 (satu) kali pakai perhari merupakan kontribusi penyedia alat musik
	VII. Konsumsi		
	• Undangan dibawah 500	Rp.200.000,-	1 (satu) kali acara perhari
	• Undangan diatas 500	Rp.1.000.000,-	merupakan kontribusi penyedia konsumsi
	VIII.Tenda/Tarup	Rp.20.000,-/unit	1 (satu) kali pakai perhari merupakan kontribusi penyedia tenda/tarup
	2. KEPENTINGAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN		
	I. Aula Utama	Rp.1.000.000,-	1 (satu) kali pakai perhari
	II. Aula Pertemuan	Rp.500.000,-	1 (satu) kali pakai perhari

(3). Untuk.....

- (3). Untuk kegiatan/acara yang sifatnya pengembangan seni budaya dan sosial dikecualikan dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf A, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 17 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI B